



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**

**Nomor : 17 /XI/KB/2013**

**Nomor : 011/PK-MoU/2013**

**TENTANG  
PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN PADA GUGUS DEPAN  
BERBASIS DI SATUAN PENDIDIKAN DAN  
SATUAN KARYA PRAMUKA LINGKUP PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh dua bulan sebelas tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. MOHAMMAD NUH** : **Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,**  
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,  
Senayan, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan, yang selanjutnya disebut **PIHAK  
PERTAMA.**
- 2. AZRUL AZWAR** : **Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,**  
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur  
Nomor 6, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Kwartir Nasional Gerakan  
Pramuka, yang selanjutnya disebut **PIHAK  
KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pendidikan dan kebudayaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk membangun pendidikan karakter bangsa dapat dilakukan salah satunya melalui gerakan pramuka di setiap satuan pendidikan;

**PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka memperluas peran Gerakan Pramuka dalam pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan peran **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan pada gugus depan yang berbasis di satuan pendidikan dan pelaksanaan Satuan Karya Pramuka di bidang pendidikan dan kebudayaan.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pelaksanaan pendidikan kepramukaan pada gugus depan yang berbasis di satuan pendidikan;
- b. pelaksanaan pendidikan kepramukaan di bidang pendidikan formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, serta kebudayaan kepada anggota Gerakan Pramuka dalam wadah Satuan Karya Pramuka (Saka) Widya Budaya Bakti;

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan:
  - a. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
  - b. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar;
  - c. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;
  - d. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - e. Direktur Jenderal Kebudayaan.
  
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
  
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Keterikatan **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang memerlukan perubahan baik penambahan maupun pengurangan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum* sebagai aturan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan telah diterima oleh kedua belah pihak pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

**PIHAK KEDUA,**

